



**P U T U S A N**

Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUJRIANSYAH Alias UUT Bin ARDIANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Handil Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/07 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budiyo, RT. 001, Kelurahan Sanga Sanga Muara, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURTINI,S.E,S.H dan Rekan., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA)", berkantor di Jalan A.Moh.Alimuiddin Melayu No.80 Rt.47 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dakwaan Nomor : PDM-142/TNGGA/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 05 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor : PDM-142/TNGGA/05/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HUIRIANSYAH Alias UUT Bin ARDIANSYAH (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUIRIANSYAH Alias UUT Bin ARDIANSYAH (Alm) berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Total Berat Kotor 65,17 (enam puluh lima koma satu tujuh) Gram dan Berat Bersih 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) Gram:

- BB netto	:	58,2800 gram
- 6Sisih labfor	:	0,0994 gram -
- Sisa di Penyidik	:	58,1806
- Pengembalian labfor	:	0,0664 gram +
- Sisa BB	:	58,2470 gram
  - 1 (satu) Kotak Kecil Warna Kuning.
  - 1 (satu) Kotak Kecil Warna Hitam.
  - 4 (empat) Sendok Takar dari Plastik.
  - 4 (empat) Pipet Kaca.
  - 1 (satu) Buah Bong dari Botol Plastik.
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
  - 7 (tujuh) Bendel Plastik Klip Kecil.
  - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Kt 4931 Us.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin H. ASIM (Alm).

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 05 september 2024 yang amarnya sebagai berikut :

## Mengadili

- Menyatakan Terdakwa Hujriansyah Alias Uut Bin Ardiansyah (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Total Berat Kotor 65,17 (enam puluh lima koma satu tujuh) Gram dan Berat Bersih 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) Gram:
    - BB netto : 58,2800 gram
    - 6Sisih labfor : 0,0994 gram –
    - Sisa di Penyidik : 58,1806
    - Pengembalian labfor : 0,0664 gram +
    - Sisa BB : 58,2470 gram
  - 1 (satu) Kotak Kecil Warna Kuning.
  - 1 (satu) Kotak Kecil Warna Hitam.
  - 4 (empat) Sendok Takar sari Plastik.
  - 4 (empat) Pipet Kaca.
  - 1 (satu) Buah Bong sari Botol Plastik.
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
- 7 (tujuh) Bendel Plastik Klip Kecil.
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Kt 4931 Us.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin H. ASIM (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Terdakwa HUIRIANSYAH Alias UUT Bin ARDIANSYAH (Alm), telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tenggara Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg Tanggal 05 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tenggara Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg Tanggal 05 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa HUIRIANSYAH Alias UUT Bin ARDIANSYAH (Alm)

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 17 September 2024 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 17 September 2024 kepada terdakwa HUIRIANSYAH Alias UUT Bin ARDIANSYAH (Alm);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 05 September 2024, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan Penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tenggarong dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa suatu putusan perkara pidana pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut umum didasarkan pada alat alat bukti berupa Keterangan saksi keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dari alat alat bukti disusun secara ringkas dalam bentuk fakta fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP;
- Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 05 September 2024 telah mempertimbangkan bahwa dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1 ) ke 1 KUHP dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur 1. Setiap Orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; 3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat maupun barang bukti maka selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh Fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD HUSNI dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu-shabu tersebut terjual, saat itu Sdr.MUHAMMAD HUSNI menyetujuinya dan akan menghubungi kalau sudah siap. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di Samarinda mendapat pesan singkat WhatsApp dari Sdr.MUHAMMAD HUSNI yang berisikan peta lokasi shabu-shabu di letakkan tepatnya di dalam bak sampah dekat plang Bakso Anugrah yang berada di dekat Stadion Segiri Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Budiyo, RT 001, Kelurahan Sanga Sanga Muara, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika kepada Sdr. HAMDANI Alias ANDAI. Kemudian dihari yang sama sekitar pukul 02.00 Wita Saksi SAMSIR NOR dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMDANI Alias ANDAI, saat itu dari Sdr.HAMDANI Alias ANDAI ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Sdr.HAMDANI Alias ANDAI diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi dari Sdr. HAMDANI Alias ANDI, kemudian Saksi SAMSIR NOR dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Budiyo, RT.001, Kelurahan Sanga Sanga Muara, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa selanjutnya Saksi SAMSIR NOR dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak kecil warna kuning, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, 4 (empat) sendok takar dari plastik, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol minuman plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT-4931-US. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Persero berat bersih keseluruhan 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: LS15EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 13 Februari 2023 atas nama Terdakwa dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A1 : Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A2 : Kristal warna putih, kesimpulan sampel A1. Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sampel A2. Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari rangkaian Fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa terungkapnya kasu a quo adalah berawal dari penangkapan saksi Hamdani Alias Andai tanggal 1 Maret 2024, dan hasil interogasi Saksi Hamdani Alias Andai mengaku memiliki Narkoba Jenis sabu hasil beli dari Terdakwa, kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 58.2800 gram dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari membeli pada seseorang yang bernama MUHAMMAD HUSNI bin ASIM dengan harga Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan cara memesan dan pembayaran akan dilakukan jika barang sudah laku terjual, hal tersebut disanggupi Muhammad Husni bin Asim, sehingga setelah Narkotika didapat maka Terdakwa membawa ke rumah dan membagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan tujuan untuk dijual, dan telah pula terjual 1(satu) paket yang dibeli oleh Hamdani alias Andai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta fakta hukum diatas Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 September 2024 yang telah mempertimbangkan unsur unsur dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Narkotika dan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan teliti dan saksama tentang keadaan-keadaan maupun motif Terdakwa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya maka putusan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim tingkat banding hendak menjatuhkan pidana lebih ringan dari putusan Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan pembalasan dari negara kepada warga negaranya melainkan pembinaan, tujuan pembinaan bukan penjeraan semata melainkan re integrasi sosial atau menyatukan kembali ke masyarakat dan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan sehingga dapat memperbaiki diri setelah kembali ke Masyarakat dan tidak mengulang perbuatannya kembali;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana senantiasa memperhatikan rasa keadilan bagi Masyarakat maupun bagi Terpidana oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal-pasal dalam surat dakwaan maupun keadaan Terdakwa tentang keadaan yang meringankan atau keadaan yang memberatkan, oleh karena itu putusan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dipandang adil sesuai kadar perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 05 September 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa **Hujriansyah Alias Uut Bin Ardiansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 26 (dua puluh enam) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Total Berat Kotor 65,17 (enam puluh lima koma satu tujuh) Gram dan Berat Bersih 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) Gram:
      - BB netto : 58,2800 gram;
      - Sisih labfor : 0,0994 gram;
      - Sisa di Penyidik : 58,180 gram;
      - Pengembalian labfor : 0,0664 gram;
      - Sisa BB : 58,2470 gram;
    - 1 (satu) Kotak Kecil Warna Kuning.
    - 1 (satu) Kotak Kecil Warna Hitam.
    - 4 (empat) Sendok Takar dari Plastik.
    - 4 (empat) Pipet Kaca.
    - 1 (satu) Buah Bong dari Botol Plastik.
    - 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
    - 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
    - 7 (tujuh) Bendel Plastik Klip Kecil.
    - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Vario KT 4931 US.
- Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin H. ASIM (Alm).
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H. dan Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Aslina Butarbutar, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)